

PERUBAHAN - PAKAIAN DINAS - ATRIBUT - PENGAMANAN DALAM - KEHUMASAN - PROTOKOL
2021

Kpt 979/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021, 33 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 888/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPAN ATRIBUT PEJABAT DAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA YANG MEMBIDANGI PENGAMANAN DALAM, KEHUMASAN, DAN PROTOKOL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

- ABSTRAK:
- Untuk menyesuaikan tanda pangkat dan tanda jabatan dalam pakaian dinas dan kelengkapan atribut untuk pejabat dan pegawai pada unit kerja yang membidangi pengamanan dalam, kehumasan, dan protokol di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 888/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021; Keputusan Sekjen KPU No. 888/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang perubahan ketentuan mengenai Pakaian Dinas dan Kelengkapan Atribut Pejabat dan Pegawai pada Unit Kerja yang membidangi Pengamanan Dalam, Kehumasan, dan Protokol di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terdapat dalam Lampiran dengan menghapus ketentuan pada:
 1. angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 pada tabel F.1. huruf F BAB II; dan
 2. angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 pada tabel F.2. huruf F BAB II.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Agustus 2021.
 - Lamp.: 29 hlm.